

Mediasi dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak

Muhammad Romi*, Niswatul Khasanah, & Hidayatullah Ismail

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri
Jl. Karya KM. 7, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau
Jl. Uka Ujung, Kel. Air Putih, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
*E-mail: muhammadromi258@gmail.com**, *niswah.alyhabasya1@gmail.com*,
hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the concept of mediation in the Qur'an as a solution to family dispute resolution and its impact on children's education. The method used in this research is qualitative with a literature study approach, which analyzes the verses of the Qur'an, tafsir, and related literature regarding mediation and child education in the family context. The results of the discussion show that the Qur'an strongly recommends mediation as the main step in resolving family conflicts, both in household problems and divorce, with the main objective of creating harmony and repairing relationships. The Qur'an also emphasizes the importance of the sincere intentions of the disputing parties, as the success of mediation depends largely on their sincerity. In addition, in the context of family conflict, children's education is an important aspect that should not be ignored. Islam emphasizes that children's education is a mandate that must be maintained, even in conditions of conflict. In conclusion, mediation based on the teachings of the Qur'an not only serves to resolve conflicts, but also safeguards the integrity and future of children, so as to create a generation that is moral, intelligent, and mentally strong even though it comes from a family that has experienced division.*

Keywords: *Mediation, Al-Qur'an, Family Dispute, Child Education*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep mediasi dalam Al-Qur'an sebagai solusi penyelesaian sengketa keluarga dan dampaknya terhadap pendidikan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yakni menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir, serta literatur terkait mengenai mediasi dan pendidikan anak dalam konteks keluarga. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menganjurkan mediasi sebagai langkah utama dalam menyelesaikan konflik keluarga, baik dalam masalah rumah tangga maupun perceraian, dengan tujuan utama menciptakan keharmonisan dan memperbaiki hubungan. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya niat yang tulus dari para pihak yang berselisih, karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesungguhan mereka. Selain itu, dalam konteks konflik keluarga, pendidikan anak menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Islam menegaskan bahwa pendidikan anak adalah amanah yang wajib dijaga, bahkan dalam kondisi konflik sekalipun. Kesimpulannya, mediasi yang

Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah Vol. 10, No. 1, January - Juni 2025

Received: 09 May 2025; Accepted 07 July 2025; Published 14 July 2025

*Corresponding Author: muhammadromi258@gmail.com

berlandaskan ajaran Al-Qur'an tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga integritas dan masa depan anak, sehingga dapat menciptakan generasi yang bermoral, cerdas, dan kuat secara mental meskipun berasal dari keluarga yang mengalami perpecahan.

Kata Kunci: *Mediasi, Al-Qur'an, Sengketa Keluarga, Pendidikan Anak*

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Agama Islam mendorong agar ikatan pernikahan dianggap sakral dan dapat bertahan selamanya. Tetapi Islam juga memahami bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri kadang-kadang menghadapi konflik dan perselisihan yang dapat membuat keharmonisan rumah tangga terganggu, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan berakhir perceraian (Asvia, 2023). Konsep yang menarik dalam Al-Qur'an untuk digunakan sebagai salah satu solusi untuk permasalahan perceraian adalah konsep mediasi.

Mediasi merupakan salah satu tahapan dalam proses persidangan. Mediasi wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di semua lingkungan peradilan. Mediasi merupakan suatu hukum, sebagaimana Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan suatu konstitusi yang mengatur bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam penyelesaian sengketa, penegakan hukum yang efektif memegang peranan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses penegakan hukum yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

bahwa hukum diterapkan secara adil dan proporsional. Istilah *hakam* dan *tahkim* merujuk pada metode yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. *Hakam* mengacu pada mediasi, di mana seseorang penengah berperan membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara damai. Sebaliknya, *tahkim* merujuk pada arbitrase, yaitu proses di mana para pihak yang berselisih menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga yang independen, yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan bersifat mengikat (Selinah et al., 2024).

Mediasi dalam Al-Qur'an merupakan sebuah konsep penting yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa atau perbedaan perantara yang adil dan bijaksana. Meskipun kata "mediasi" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip dasar mediasi dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang mengatur tentang penyelesaian konflik, keadilan, dan musyawarah. Dalam konteks ini mediasi sering kali dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan kedua pihak yang berselisih, dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan tanpa melalui cara yang konfrontatif atau kekerasan. Mediasi ini bisa melibatkan pihak ketiga yang dipercaya untuk membantu menengahi masalah dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak.

Mediasi dalam pendidikan Islam merupakan salah satu metode

penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai-nilai Qur'ani dan ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan musyawarah. Dalam konteks pendidikan, konflik antar siswa, antara siswa dan guru, maupun antara orang tua dan pihak sekolah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis, diperlukan upaya penyelesaian konflik yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal, tetap juga pada pembentukan karakter dan nilai spiritual peserta didik (Hasanah et al., 2024).

Dengan demikian, mediasi dalam Al-Qur'an bukan sekadar penyelesaian sengketa, melainkan juga upaya preventif untuk melindungi anak dari dampak destruktif konflik keluarga. Implementasi prinsip mediasi Qur'ani diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, sehingga proses pendidikan anak dapat berjalan optimal dan anak tumbuh dengan karakter yang baik serta prestasi yang maksimal (Sridepi et al., 2024). Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang mediasi dalam konflik keluarga sangat relevan untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam, guna memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembentukan generasi yang berakhlak dan berilmu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konsep mediasi dalam Al-Qur'an, khususnya melalui analisis terhadap ayat-ayat yang membahas penyelesaian sengketa dalam keluarga, seperti pertikaian antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi damai dan adil dalam konflik keluarga melalui pendekatan mediasi, serta menganalisis dampak dari

penerapan nilai-nilai mediasi tersebut terhadap stabilitas emosional dan pendidikan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan nilai-nilai Qur'ani dalam manajemen konflik keluarga dan pembentukan karakter anak dalam lingkungan yang harmonis.

KONSEP TEORI

Teori Mediasi

Secara bahasa kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*". Beberapa pendapat para ahli mengenai mediasi, antara lain:

1. Menurut *Black Law Dictionary*, yaitu "*Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement*".
2. Menurut Retnowulan Sutantio, mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.
3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Purnomo, 2022).

Karakteristik Sengketa Keluarga dalam Mediasi

Sengketa keluarga memiliki karakteristik yang berbeda, yang membedakannya dari bentuk konflik lainnya. Ciri yang menonjol adalah hubungan emosional yang mendalam yang ada di antara para pihak yang terlibat

dalam perselisihan. Dalam situasi yang melibatkan perceraian, hak asuh anak, atau pembagian aset perkawinan, emosi sakit hati, ketidakpercayaan, dan kemarahan sering kali membayangi proses penyelesaian konflik (Sinaga et al., 2024).

Beberapa karakteristik sengketa keluarga dalam mediasi, diantaranya: (Sinaga et al., 2024)

1. Intensitas Emosional Tinggi

Sengketa dalam ranah keluarga sering kali diwarnai emosi yang mendalam dan kompleks, yang dapat memperburuk dinamika konflik antaranggota keluarga. Hal ini disebabkan oleh ikatan emosional yang erat dan hubungan pribadi yang terbentuk lama bertahun-tahun, yang sering kali membuat setiap pihak lebih rentan terhadap perasaan terluka, frustrasi, atau marah. Dalam konteks ini, emosi yang intens sering kali muncul akibat perbedaan pandangan, ketidakpuasan, atau bahkan masalah yang belum terselesaikan di masa lalu.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keluarga memerlukan pendekatan yang sangat sensitif, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga dalam memahami dinamika emosional yang mendasari konflik tersebut. Pendekatan yang lebih empatik dan berfokus pada rekonsiliasi menjadi sangat penting untuk mencapai solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mampu memulihkan hubungan personal yang retak.

2. Hubungan Berkelanjutan

Dalam situasi sengketa, sering kali pihak-pihak yang terlibat memiliki hubungan yang bersifat berkelanjutan atau memerlukan pemeliharaan jangka panjang, terutama ketika ada kepentingan anak-anak yang harus

dilindungi. Terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak, upaya untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan stabil antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi sangat penting, karena keputusan yang diambil dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

Oleh karena itu, mediator dituntut untuk tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa yang adil, tetapi juga pentingnya menjaga harmoni dalam hubungan yang tetap ada setelah konflik terselesaikan, demi kepentingan terbaik semua pihak, khususnya anak-anak.

3. Kompleksitas Isu

Sengketa keluarga, terutama yang berkaitan perceraian sering kali mencakup berbagai isu yang saling berhubungan dan kompleks, yang memerlukan penanganan secara hati-hati.

Mediasi dalam Kasus Perceraian dan Hak Asuh Anak

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang sangat berharga dalam konteks sengketa perceraian dan hak asuh anak, terutama karena kemampuannya untuk meredakan ketegangan dan konflik yang sering kali timbul di antara anggota keluarga yang sedang mengalami perpisahan. Proses mediasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian perselisihan mengenai pembagian harta gono-gini atau aset materi lainnya, tetapi juga memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan terbaik anak-anak yang terkena dampak perceraian (Sinaga et al., 2024).

Melalui pendekatan yang lebih kooperatif dan terbuka, mediasi

membantu menciptakan kesepakatan yang mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis anak, serta memberikan kerangka kerja yang mendukung stabilitas mereka di masa mendatang. Dengan demikian, mediasi tidak hanya meminimalisir ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak (Sinaga et al., 2024).

Dalam proses mediasi terkait perceraian dan hak asuh anak, prioritas utama harus selalu diberikan kepada kepentingan terbaik anak. Kepentingan anak tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan dalam setiap tahapan mediasi, bahkan ketika kedua orang tua memiliki perbedaan pendapat yang tajam atau perselisihan yang kompleks (Sinaga et al., 2024).

Mediasi dalam Pendidikan Islam

Mediasi dalam pendidikan Islam adalah proses penyelesaian konflik atau perselisihan di lingkungan pendidikan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), berdasarkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam seperti keadilan (*adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan musyawarah (*syura*) (Hasanah et al., 2024). Mediasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah secara damai, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan sosial siswa.

Adapun prinsip-prinsip mediasi dalam pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Keadilan

Semua pihak yang terlibat dalam konflik diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, dan

keputusan yang diambil harus adil dan objektif.

2. Kasih Sayang

Guru atau mediator menunjukkan empati dan memahami perasaan setiap pihak yang bersengketa, sehingga suasana menjadi lebih kondusif dan emosional dapat diredakan.

3. Musyawarah

Proses penyelesaian dilakukan melalui diskusi terbuka, di mana semua pihak diajak untuk mencari solusi bersama yang dapat diterima semua pihak (Hasibuan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks Al-Qur'an dan literatur terkait. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat eksploratif-interpretatif untuk memahami konsep mediasi dalam Al-Qur'an serta implikasinya terhadap pendidikan anak.

Sumber data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder (Suyitno, 2018). Adapun data primer, seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mediasi dan penyelesaian konflik keluarga. Sedangkan data sekunder, meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan mediasi Islam, dan dampak konflik pada anak.

Analisis data merupakan suatu kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti (Anggito and Setiawan, 2018). Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan, seperti 1) klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konflik keluarga dan mediasi, 2) analisis kandungan tafsir

untuk memahami makna ayat secara kontekstual, 3) interpretasi hubungan antara mediasi keluarga dan dampaknya terhadap kondisi psikologis dan pendidikan anak, dan 4) penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis untuk merumuskan kontribusi nilai-nilai Al-Qur'an dalam mediasi keluarga terhadap pendidikan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa haruslah orang atau lembaga yang netral yang mampu menjembatani keinginan para pihak. Peran mediator sebagai garis rentang bagi yang terlemah dan yang terkuat (Nugroho, 2019).

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dalam keluarga. Prinsip utama dalam mediasi adalah keberadaan pihak ketiga yang bijaksana dan adil, yang dapat menengahi perselisihan tanpa memihak. Dalam Al-Qur'an, penyelesaian konflik keluarga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak, memerlukan pendekatan yang bijak dan berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.

Salah satu cara untuk mengakhiri perselisihan sebelum dihadapkan ke majlis

sidang adalah dengan mengadakan mediasi. tidak hanya dalam kasus keluarga, dalam perselisihan lain baik dalam lingkungan peradilan agama maupun peradilan umm juga diberlakukan acara mediasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Hanafiah and Iqbal, 2023).

Mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi membantu meningkatkan komunikasi, memfasilitasi negosiasi, dan memperhatikan atau mengedepankan kepentingan anak dalam proses perceraian. Selain itu, mediasi juga membantu membangun solusi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketegangan pasca perceraian, menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, dan menghemat waktu serta biaya. Oleh karena itu, promosi mediasi sebagai metode penyelesaian perkara perceraian yang didorong dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak yang terlibat dalam perceraian di Pengadilan Agama (Taufik et al., 2023). Selain di atas, mediasi juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa keluarga seperti:

1. Proses Perdamaian: Mediasi berfungsi sebagai upaya untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu suami dan istri yang mengajukan gugatan cerai. Proses ini diharuskan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, sehingga memberikan kesempatan bagi

- pasangan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
2. Mengurangi Beban Pengadilan: Dengan mengedepankan mediasi, Pengadilan Agama dapat mengurangi beban perkara yang masuk. Proses mediasi yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan litigasi formal membantu meringankan backlog kasus di pengadilan.
 3. Solusi Berkelanjutan: Mediasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah saat itu juga, tetapi juga berupaya menciptakan solusi yang berkelanjutan, mengurangi ketegangan pasca perceraian dan menjaga hubungan baik antara mantan pasangan, terutama jika mereka memiliki anak bersama (Kurniawan and Miaz, 2025).

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Penyelesaian Sengketa Keluarga Surah An-Nisa' (4:35) tentang Penyelesaian Sengketa antara Suami dan Istri

Salah satu ayat yang paling terkenal mengenai mediasi dalam keluarga adalah Surah An-Nisa' ayat 35. Ayat ini memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi perselisihan antara suami dan istri, dan bagaimana melibatkan pihak ketiga untuk membantu mendamaikan mereka.

وَحَكْمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكْمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْلَاحًا يُرِيدُ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ خَيْرًا عَلِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga

perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat yang serius atau konflik dalam keluarga, mediasi oleh pihak ketiga sangat dianjurkan. Pihak ketiga ini diwakili oleh seorang "hakim" atau penengah yang dipercaya, baik dari pihak keluarga suami maupun keluarga istri. Mediasi ini bertujuan untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga.

Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan terkait surat An-Nisa' ayat 35 bahwa pada ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan kasus pertama, yaitu jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari isteri. Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami isteri). Pada fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata: "Jika terjadi persengketaan di antara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Allah SWT memerintahkan mereka untuk mengutus

seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seseorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami isteri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.” (HR. Ibu Hatim dan Ibnu Hajar) (Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008).

Maka dari itu, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami isteri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seseorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau

tetap bersatu sebagai suami isteri. Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami isteri (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Dalam Kitab Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan isteri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak isteri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami isteri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami isteri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) yang batin seperti halnya yang lahir (Terjemahan Tafsir Jalalain, 2017).

Surah Al-Baqarah (2:229 & 233) tentang Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Perceraian

Ayat yang berkaitan langsung dengan penyelesaian sengketa dalam kasus perceraian dalam Islam antara suami dan isteri terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ
يَخَافًا أَنْ إِلَّا شَيْئًا اتَّيْمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ وَلَا
فَلَا اللَّهُ حُدُودَ يُقَيِّمُ إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودَ يُقَيِّمُ إِلَّا
تَعْتَدُوهُنَّ فَلَا اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ بِهِ افْتَدَتْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودَ يَتَّعَدُ وَمَنْ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”* (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat ini menjelaskan tentang batasan jumlah talak yang dapat dirujuk, yaitu dua kali. Jika setelah dua kali tidak ada perbaikan, maka perceraian dapat diteruskan dengan cara baik-baik. Dalam kondisi ketidakharmonisan berat, istri boleh mengajukan *khulu'* (gugat cerai) dengan menebus kembali mahar atau sebagian harta. Hal ini menekankan bahwa hukum-hukum Allah tidak boleh dilanggar, dan pentingnya bermusyawarah serta keadilan dalam perceraian.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat mulia ini menghapus tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki tetap berhak merujuk isterinya meskipun ia telah menalaknya

seratus kali selama masih dalam menjalani masa *'iddah*. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para isteri, maka Allah SWT membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak membolehkannya untuk *ruju'* (kembali) lagi setelah talak yang ketiga. Jika seorang suami mengucapkan talak kepada isteri pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka seorang suami mempunyai dua pilihan selama masa *'iddah*-nya masih tersisa, merujuknya kembali dengan niat mengadakan *ishlah* dan dengan berbuat baik kepadanya atau membiarkannya menyelesaikan masa *'iddah*-nya, hingga akhirnya seorang suami memilih untuk menceraikannya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan tidak juga merugikannya (Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008).

Kemudian kalian tidak boleh menyusahkan, dan mempersulit mereka (wanita) dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalikan berikan kepada mereka sebagian atau seluruhnya. Adapun seorang isteri memberikan sesuatu dengan ketulusan hatinya, maka hal itu dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 4. Tetapi jika suami isteri saling berselisih, di mana si isteri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka ia (isteri) dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan dari

isterinya. Tetapi jika tidak ada alasan bagi si isteri, lali ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir telah meriwayatkan, dari Tsauban, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga” (Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008).

Al-Qurthubi menjelaskan terkait ayat ini bahwa pada dasarnya seorang suami dilarang mengambil sesuatu dari istri-istri mereka tatkala suami berada dalam kesulitan, karena secara ‘urf (kebiasaan) umumnya suami ketika terjadi perselisihan dengan istrinya, ia akan meminta apa yang telah dikeluarkan tangannya untuk istrinya, berupa harta, baju, atau yang lainnya. Oleh karena itu, disebutkan pengkhususan dalam masalah khuluk. Mayoritas ulama sepakat bahwa haram hukumnya laki-laki harta istri kecuali jika istri berbuat *nusyuz* atau adanya hubungan buruk sebelumnya (Habib and Fauzan, 2023).

Kemudian dalam ayat selanjutnya menyarankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam konteks perceraian, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجَلَهُنَّ فَبَلِّغَنَّ النِّسَاءَ طَلْقَهُمْ وَإِذَا ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضُوا إِذَا أَرَوَاهُنَّ يَنْكَحْنَ ذَلِكَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ بِهِ يُوعِظُ تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَأَطَهَّرَ لَكُمْ أَرْكَى

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI, 2002).

Meskipun ayat ini lebih banyak berbiracara tentang kewajiban orang tua dalam memberi nafkah kepada anak selama masa menyusui, ia juga mengandung prinsip bahwa dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga (termasuk perceraian), pihak-pihak yang terlibat harus berusaha melakukan yang terbaik demi kebaikan anak dan keluarga. Salah satu upaya yang bisa diambil dalam kondisi perceraian adalah mediasi untuk memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak tetap dijaga.

Dalam Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Al-Qurthubi, dan Tafsir Jawahir dijelaskan bahwa hukum menyusui bagi seorang ibu adalah sunnah. Sebab ayat tersebut tidak menyatakan secara tegas akan wajibnya hal itu, melainkan hanya anjuran. Namun hukum ini dapat menjadi wajib di beberapa keadaan, seperti tidak ada yang dapat menyusui anaknya kecuali dia sendiri, atau kegiatan menyusui ini merupakan kebiasaan bagi para ibu rumah tangga, berbeda halnya dengan perempuan

bangsawan. Apabila ibu berhalangan maka boleh baginya untuk mencari ibu susuan bagi anaknya. Kemudian seorang bapak wajib menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seorang bapak pula wajib menafkahi sandang dan pangan istri sebagai imbalan atas *tamkiin*. Ia pula yang bertanggung jawab atas upah penyusuan anaknya (Yusuf et al., 2021).

Ibu dan bapak sama-sama memiliki kewajiban untuk mengurus dan memperhatikan anaknya, tidak boleh saling memberatkan satu sama lain, dan tidak saling menyengsarakan. Mereka berdua bertanggung jawab atau tumbuh kembang anak baik dari jasmani dan rohani walaupun mereka telah berpisah atau cerai, karena hubungan mereka akan tercerminkan kepada kepribadian anak kelak ketika tumbuh besar (Yusuf et al., 2021).

Surah Ath-Thalaaq (65:1-2) tentang Proses Perceraian yang Bijaksana

Dalam Surah Ath-Thalaaq, Allah memberikan petunjuk tentang bagaimana perceraian harus dilakukan dengan cara penuh pertimbangan dan tidak terburu-buru, serta dengan adanya mediasi untuk menghindari perpecahan yang lebih besar.

لِعَدَّتِهِنَّ فَطَلَّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ بِأَيْهَا
مَنْ تُخْرِجُوهُنَّ لَا رَبِّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا
وَتِلْكَ مُبَيَّنَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا يَخْرُجَنَّ وَلَا بُيُوتِهِنَّ
تَدْرِي لَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودَ
أَمْرًا ذَلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهُ لَعَلَّ

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada*

waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.” (Departemen Agama RI, 2002).

فَارْقُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاْمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا
الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا مِّنْكُمْ عَدْلٍ ذَوِيٍّ وَأَنْشَهُدُوا بِمَعْرُوفٍ
هُ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكُمْ لِلَّهِ
مَخْرَجًا لَهُ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ

Artinya: “*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”* (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat-ayat ini menekankan pentingnya waktu yang tepat dan cara yang bijaksana dalam menjalani proses perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perceraian pun diperlukan mediasi dan keputusan yang tidak terburu-buru, dengan mengutamakan musyawarah yang baik untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi.

Dalam penjelasan Kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa para fuqaha’ membagi masalah perceraian ini menjadi dua bagian, yaitu cerai sunnah dan cerai bid’ah. Yang dimaksud dengan cerai sunnah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci dan tidak mencampurinya atau menceraikannya dalam keadaan hamil dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Sedangkan cerai bid’ah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci (dan) telah dicampuri, sedangkan dia tidak mengetahui apakah isterinya itu hamil atau tidak. Sedangkan macam yang ketiga

adalah bukan cerai sunnah dan bukan cerai bid'ah, yaitu menceraikan wanita yang masih kecil (belum pernah mengalami haidh), wanita tua yang sudah mengalami menopause, dan wanita yang tidak pernah dicampuri. Dan pembahasan rinci masalah tersebut dan hal-hal yang berkenaan dengannya terdapat dalam kitab-kitab *furu'* (Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008).

Pada ayat 1 surah Ath-Thalaq di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya bahwa jika menceraikan istri, maka hendaklah dilakukan saat mereka dalam keadaan suci, belum digauli, agar masa iddah nya berjalan sempurna. Ibnu Katsir mengutip hadits dari Ibnu Umar yang pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menarik kembali istrinya, menunggu hingga suci, lalu haid, dan suci lagi, baru boleh menceraikannya jika diinginkan. Ditekankan juga untuk menghitung masa iddah dengan cermat dan bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ayat ini mengatur agar tidak mempermainkan talak dan agar tidak dilakukan sembarangan, karena itu berdampak pada keadilan dan kemaslahatan rumah tangga (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Pada ayat 2 surah Ath-Thalaq, sebagaimana penjelasan dalam Ibnu Katsir bahwa jika masa iddah nya istri hampir habis, suami harus memilih rujuk dengan cari baik (tanpa paksaan, niat memperbaiki hubungan), atau melepaskan dengan baik, yaitu talak yang terakhir tanpa menyakiti atau menzalimi. Ayat ini mengandung prinsip musyawarah dan akhlak mulia dalam rumah tangga, bahkan saat bercerai. Diperintahkan juga untuk

membawa dua orang saksi yang adil dalam proses rujuk atau talak, agar jelas secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa. Ibnu Katsir menekankan bahwa semua ini adalah tuntunan dari Allah dan hanya orang yang beriman yang akan patuh terhadap aturan tersebut (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Prinsip-Prinsip Mediasi dalam Keluarga menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai kitab suci memuat tata aturan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur Al-Qur'an tidak hanya dalam konteks kehidupan duniawi tetapi juga dalam konteks kehidupan *ukhrawi*. Al-Qur'an hadir menyelesaikan problema kehidupan yang muncul setiap saat. Al-Qur'an mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah diinformasikan Al-Qur'an jauh sebelum diciptakannya manusia. Muhammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Perwujudan Keadilan

Keadilan adalah salah satu tema pokok ajaran Islam. Islam telah memberikan dukungan yang adil antar orang kuat dengan orang lemah. Muslim berkewajiban menegakkan keadilan, dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural. Ibnu Khaldun berpendangan bahwa keadilan Tuhan harus diperoleh dengan

mencari sejumlah kriteria dan asumsi berdasarkan akal, wahyu, dan kebiasaan sosial.

2. Pemberdayaan Sosial

Konsep pemberdayaan sosial dalam Islam ditemukan dalam ajaran *ihsan* dan *khair* (berbuat baik). Dua ajaran ini telah diterapkan dalam sejarah oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Pemberdayaan dan keadilan sosial merupakan ajaran penting dalam Islam, karena selalu terkait dengan ibadah kepada Allah.

3. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan:

Universalitas kemanusiaan adalah ajaran sentral dalam Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. Islam memandang manusia memiliki kedudukan yang sama dalam asal-usulnya. Manusia dihormati karena memiliki kelebihan, martabat, dan kemuliaan dalam proses penciptaannya.

4. Prinsip Kesamaan

Islam mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan singkat, bila diletakkan pada paradigma bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarga.

5. Melindungi Kehidupan Manusia

Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah bernilai yang mesti dijaga dan dilindungi. Seluruh sumber daya mesti digunakan untuk melindungi kehidupan manusia dan mencegah kekerasan. Islam bukan hanya melarang menghilangkan jiwa manusia, tetapi Islam juga melarang merusak sumber

daya yang menopang kehidupan manusia.

6. Perwujudan Damai

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya.

7. Pengetahuan dan Kekuatan Logika

Kemampuan akal dan rasionalitas memiliki peran menentukan bagi sukses tidaknya dialog penyelesaian konflik. Dalam resolusi konflik, pendekatan rasional akan mempercepat lahirnya kesepakatan damai, sehingga dapat menghindari timbulnya kekerasan.

8. Kreatif dan Inovatif

Strategi non kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Kreativitas dan inovasi dapat melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan. Inovasi dapat lahir dari suatu proses berpikir yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad bukan hanya milik ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik di kalangan mereka

9. Saling Memaafkan

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya. Memberi maaf adalah ajaran penting dalam Al-Qur'an sebagai cara orang melakukan interaksi dengan orang lain.

10. Tindakan Nyata

Dalam Islam tindakan nyata berupa amal baik sangat dihargai, karena

mengungkap saja tanpa melaksanakan tidak cukup.

11. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu

Pilihan moral dan keyakinan rasional merupakan prinsip Islam, karena setiap orang bertanggung jawab terhadap segala tindakannya.

12. Sikap Sabar

Muslim didorong untuk bersikap sabar dengan menangguk atau menunda pendapat mereka dari yang lain, baik kepada orang muslim maupun non muslim. Sabar adalah suatu kebaikan yang mesti dipertahankan orang Islam. Sabar ikut memelihara keyakinan kuat kepada Tuhan (Abbas, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip mediasi dalam keluarga menurut Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Mediasi dalam Al-Qur'an harus dilakukan dengan dasar keadilan dan kesetaraan. Tidak ada pihak yang boleh dizalimi atau diberikan keputusan yang tidak adil. Dalam hal ini, keberadaan pihak ketiga yang objektif sangat penting. Dalam surah An-Nisa ayat 35, perintah untuk menunjukkan hakim (penengah) dari kedua belah pihak menunjukkan pentingnya keadilan agar masing-masing pihak merasa diwakili dan diperlakukan setara.

2. Prinsip Perdamaian (*Al-Islah*)

Tujuan utama mediasi dalam keluarga adalah *islah* (perdamaian), bukan mencari kemenangan salah satu pihak. Ini menekankan bahwa perdamaian adalah nilai utama yang didorong oleh Islam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

3. Prinsip Musyawarah (*Asy-Syura*)

Al-Qur'an sangat mendorong adanya musyawarah dalam penyelesaian masalah. Musyawarah ini memberi ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama. Dalam konteks keluarga, musyawarah menjadi kunci penting dalam menghindari perpecahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syuura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ الصَّلَاةَ وَآقِمْوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابُوا وَالَّذِينَ
يُنْفِقُونَ رَزَقْنَهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" (Departemen Agama RI, 2002).

4. Prinsip Amanah dan Kejujuran

Para penengah (hakam) harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak menyembunyikan kebenaran atau memihak karena hubungan pribadi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, menegaskan pentingnya menjaga amanah, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan.

5. Prinsip Niat yang Baik dan Ketulusan

Al-Qur'an menekankan bahwa jika kedua belah pihak sungguh-sungguh berniat untuk berdamai, maka Allah akan memberi jalan keluar.

6. Prinsip Keterwakilan dan Keseimbangan

Penunjukan hakim dari pihak suami dan pihak istri mencerminkan prinsip keterwakilan dan keseimbangan, sehingga tidak ada dominasi dari satu pihak.

Penyelesaian Persengketaan Keluarga Demi Kepentingan Pendidikan Anak

Persengketaan dalam keluarga, khususnya akibat perceraian atau konflik antara orang tua, seringkali menimbulkan dampak serius terhadap anak-anak, terutama hal psikologis dan pendidikan. Dalam Islam maupun norma sosial, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan suasana tumbuh kembang yang kondusif, tanpa dibebani konflik orang tuanya. Pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab individu (ayah/ibu), melainkan tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditangguhkan meskipun terjadi perceraian. Anak-anak berhak atas dukungan emosional dari kedua orang tua, agar mereka tetap merasa dicintai dan aman, biaya pendidikan yang stabil dan konsisten, tanpa gangguan akibat konflik keuangan atau perebutan hak asuh, dan lingkungan belajar yang tenang artinya bebas dari tekanan akibat pertengkaran orang tua.

Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 233 yang telah dijelaskan di atas, menurut Tafsir Ibnu Katsir bahwa perlunya tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya. Allah SWT telah mengingatkan kepada orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka. Di samping itu, Dia juga membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya (Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008).

Ayat ini mengatur kewajiban ayah tetap menafkahi anak dan ibunya, walaupun telah bercerai. Hal ini mencakup biaya hidup dan pendidikan anak, sehingga

konflik orang tua tidak menghambat hak anak untuk tumbuh dan belajar secara layak. Selain pentingnya pendidikan anak dalam penyelesaian sengketa keluarga, Islam juga memperingatkan agar tidak menelantarkan generasi setelahnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka"* (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat ini memperingatkan orang tua agar tidak menelantarkan anak-anak mereka. Anak-anak lemah bisa bermakna lemah secara fisik, ekonomi, dan juga pendidikan. Dalam konteks sengketa keluarga, ayat ini menegaskan pentingnya memikirkan masa depan anak secara serius. Kesejahteraan anak merupakan prioritas yang harus diperhatikan oleh orang tua, bahkan setelah kematian atau perceraian. Orang tua harus mengantisipasi dampak jangka panjang dari setiap konflik terhadap kondisi lahir dan batin anak. Keputusan dalam sengketa keluarga harus mempertimbangkan masa depan anak, terutama hak untuk hidup, belajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Ucapkan kata-kata yang mendidik dan penuh kebaikan di hadapan anak, meskipun sedang menghadapi konflik. Oleh karena itu, ayat ini adalah peringatan moral dan spiritual agar orang tua, keluarga, dan masyarakat tidak menelantarkan generasi setelah mereka. Dalam konteks modern, ini mencakup

tanggung jawab atas pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan anak-anak, baik dalam keluarga yang utuh maupun yang telah mengalami perceraian.

Dampak Sengketa Keluarga terhadap Pendidikan Anak

Anak yang mengalami kasus sengketa keluarga secara signifikan akan berdampak terhadap pendidikannya. Anak sebagai pihak yang paling rentan dalam keluarga seringkali menjadi korban tidak langsung dari pertikaian orang tua, baik secara psikologis, emosional, maupun akademik. Beberapa dampak pendidikan anak dalam kasus sengketa keluarga sebagai berikut:

1. Penurunan Motivasi Belajar

Salah satu dampak yang paling sering muncul dari kondisi keluarga *broken home* adalah menurunnya semangat belajar pada anak. Anak-anak yang orang tuanya bercerai cenderung menunjukkan ketidakpedulian terhadap kewajiban sekolah. Mereka kerap enggan menyelesaikan tugas, sering datang terlambat, bahkan tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari keluarga, karena perhatian orang tua lebih tersita oleh permasalahan pribadi pasca perceraian. Akibatnya, anak merasa tidak ada sosok yang mendorong atau menyemangati mereka untuk meraih prestasi, sehingga ketertarikan terhadap pendidikan pun menurun.

2. Kurangnya Dukungan dan Perhatian dari Orang Tua

Keluarga memiliki peran mendasar dalam mendukung pertumbuhan akademik dan psikologis anak. Cara orang tua membesarkan anak sangat memengaruhi

perkembangan intelektual dan emosional mereka. Namun, pada anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*, keterlibatan orang tua dalam pendidikan cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Anak-anak sering merasa diabaikan dan tidak memperoleh bimbingan saat mengerjakan tugas sekolah. Banyak siswa dari keluarga *broken home* mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki sosok orang tua yang mendampingi saat menghadapi kesulitan belajar atau ketika mengerjakan pekerjaan rumah.

3. Stres dan Ketidakstabilan Emosional

Anak-anak dari keluarga *broken home* kerap mengalami tekanan psikologis akibat konflik rumah tangga, seperti perceraian atau pertengkaran antara orang tua. Tekanan ini menimbulkan gangguan emosional yang berdampak pada kemampuan mereka untuk fokus dan menyerap pelajaran. Anak-anak dalam situasi tersebut lebih rentan mengalami masalah emosional, termasuk kecemasan dan depresi. Rasa kehilangan atau perasaan bersalah atas perpisahan orang tua sering kali menghambat mereka untuk berkonsentrasi dan menumbuhkan ketertarikan terhadap kegiatan belajar.

4. Perilaku Sosial dan Akademis

Perubahan dalam perilaku sosial menjadi salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh anak dari keluarga *broken home*. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil sering memperlihatkan perilaku menyimpang, seperti ketidakdisiplinan, tindakan mencontek, atau konflik dengan teman sebaya. Anak-anak yang mengalami tekanan emosional akibat perceraian orang tua cenderung

mencari perhatian dari teman-temannya melalui perilaku negatif, seperti bersikap tidak sopan atau melakukan kecurangan akademik. Siswa dari keluarga *broken home* lebih mudah terdistraksi dari pelajaran dan lebih sering terlibat dalam permasalahan perilaku.

5. Intervensi dan Solusi

Mengatasi kesulitan belajar pada anak dari keluarga *broken home* memerlukan pendekatan menyeluruh dari berbagai elemen terkait. Peran guru dan konselor sekolah sangat penting dalam memberikan pendampingan emosional serta bimbingan akademik bagi anak yang terdampak oleh masalah keluarga. Layanan konseling di lingkungan sekolah terbukti efektif dalam membantu siswa mengelola stres serta meningkatkan semangat belajar mereka. Di samping itu, orang tua juga perlu diberikan pemahaman akan pentingnya peran dukungan emosional bagi anak, meskipun mereka sendiri sedang menghadapi persoalan pribadi (Nasrullah et al., 2024).

Konflik dalam keluarga, khususnya yang disebabkan oleh perceraian atau pertikaian antara orang tua, sering berdampak signifikan terhadap anak-anak, terutama dalam aspek psikologis dan pendidikan. Baik dalam ajaran Islam maupun nilai-nilai sosial, anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang memadai serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, tanpa terbebani oleh konflik orang tua. Tanggung jawab dalam mendidik anak bukan hanya dibebankan kepada salah satu pihak (ayah atau ibu), melainkan

merupakan kewajiban bersama yang harus tetap dijalankan meskipun terjadi perceraian. Anak-anak berhak menerima dukungan emosional dari kedua orang tuanya, merasakan kasih sayang dan rasa aman, mendapatkan biaya pendidikan yang terjamin secara berkelanjutan, serta menikmati suasana belajar yang damai, jauh dari tekanan akibat perselisihan orang tua.

PENUTUP

Mediasi dalam Al-Qur'an terkait dengan penyelesaian sengketa keluarga berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, musyawarah, amanah dan kejujuran, niat yang tulus, keterwakilan dan keseimbangan. Ayat-ayat yang disebutkan menunjukkan bahwa mediasi adalah langkah yang sangat dianjurkan untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, baik itu dalam hal konflik rumah tangga, perceraian, maupun permasalahan lain yang mungkin timbul. Melalui mediasi yang bijaksana, diharapkan tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga, yang merupakan fondasi penting dalam masyarakat yang sejahtera.

Tujuan utama mediasi adalah memperbaiki hubungan dan menciptakan keharmonisan, bukan sekadar menyelesaikan konflik. Al-Qur'an juga menekankan bahwa niat yang tulus untuk memperbaiki adalah kunci keberhasilan mediasi, dan jika para pihak bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan taufik (petunjuk dan pertolongan). Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana setiap sengketa dalam keluarga, meskipun rumit, dapat diselesaikan dengan pendekatan yang mengutamakan musyawarah dan

keadilan, serta tidak mengabaikan kasih sayang antar mereka.

Dalam setiap persengketaan keluarga, terutama yang berujung pada perceraian, salah satu aspek yang sangat penting namun sering terabaikan adalah pendidikan anak. Dalam hukum negara maupun Islam, pendidikan adalah hak dasar anak. Islam memperingatkan orang tua agar tidak menelantarkan anak-anak mereka. Dalam konteks sengketa keluarga, menegaskan pentingnya memikirkan masa depan anak secara serius. Kesejahteraan anak merupakan prioritas yang harus diperhatikan oleh orang tua, bahkan setelah kematian atau perceraian. Penyelesaian sengketa harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Islam memandang bahwa pendidikan adalah amanah. Pendidikan anak adalah tanggung jawab suci yang tidak boleh terseret dalam pusaran konflik keluarga. Orang tua yang bijak akan tetap memprioritaskan masa depan anak di atas kepentingan pribadi. Dengan begitu, anak-anak tetap bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat secara mental, dan bermoral meskipun keluarganya mengalami konflik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Kencana, 2017.
- Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10, Yang Diterjemahkan Oleh M. Abdul Ghoffar*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Mediasi Dalam Q.S al-Nisa Ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah)." *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Qur'an, Hadis Dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 2, Dec. 2023, pp. 262–74. DOI.org (Crossref),

<https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. CV Darus Sunnah, 2002.
- Habib, Muhammad, and Aris Fauzan. "Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk Dan Rujuk (Studi Pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 Dalam Tafsir Al Qurthubi)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, vol. 17, no. 6, Nov. 2023, pp. 4349–62. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2805>.
- Hanafiah, Mahmudi, and Muhammad Iqbal. "Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, Dec. 2023, pp. 72–82. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.153>.
- Hasanah, Dina Maulidatul, et al. "Model Pengelolaan Konflik Di Lembaga Pendidikan Islam." *Reflection : Islamic Education Journal*, vol. 1, no. 4, Nov. 2024, pp. 97–112. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.61132/reflection.v1i4.174>.
- Hasibuan, Yusmayansari. "Eksplorasi Peran Guru Islam Sebagai Mediator Konflik Siswa Di Sekolah Dasar." *JKP: Jurnal Kualitas Pendidikan*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 266–72.
- Kurniawan, Ahmad, and Hasnuldi Miaz. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama." *Sakato: Law Journal*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 13–28.
- Nasrullah, Muhammad, et al. "Kesulitan Belajar Pada Siswa Keluarga Broken Home." *Indonesian Research Journal*

- on Education, vol. 4, no. 4, 2024, pp. 1996–99.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana, 2019.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Q-Media, 2022.
- Selinah, Selinah, et al. "Penyelesaian Permasalahan Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, vol. 5, no. 2, Dec. 2024, pp. 537–45. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.277>.
- Sinaga, Hasudungan, et al. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. CV. Mega Press Nusantara, 2024.
- Sridepi, et al. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga." *Rayah Al-Islam*, vol. 8, no. 4, Dec. 2024, pp. 2531–53. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1228>.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka, 2018.
- Sukenti, Desi, and Syahraini Tambak. "Islamic Teacher's Ethical Behavior, Identity Formation, and Writing Assessment: A Phenomenological Inquiry." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15.4 (2023): 4943-4952. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4570>
- Sukenti, Desi, Syahrul Ramadhan, Mukhaiyar Mukhaiyar, Syahraini Tambak. "Writing Assessment Construction for Madrasah Teacher: Engaging Teacher Faith and Identity Processes." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 11.3 (2022): 448-456. <https://doi.org/10.23887/jpiundiks>
- ha.v11i3.40995.
- Sukenti, Desi, Syahraini Tambak, and Ermalinda Siregar. "Learning Assessment for Madrasah Teacher: Strengthening Islamic Psychosocial and Emotional Intelligence." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 13.1 (2021): 725-740. DOI: 10.35445/alishlah.v13i1.552
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Case-Based Learning Method in Learning: Is it Effective to Improve Teaching Skills of Madrasa Teachers in Indonesia?." *Journal of Learning for Development* 11.1 (2024): 151-164. <https://doi.org/10.56059/jl4d.v11i1.763>
- Tambak, Syahraini, et al. "Development of Madrasah Teacher Leadership Competency: Involving Project-Based Learning Methods in Students-Centered Learning." *Pegem Journal of Education and Instruction* 14.3 (2024): 243-255. <https://doi.org/10.47750/pegegog.14.03.23>
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Student Involvement Within Islamic Teacher Education: For a Future Profession." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 11.2 (2024): 317-352. <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v11i2.8141>
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Strengthening Islamic behavior and Islamic psychosocial in developing professional madrasah teachers." *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 39.1 (2020): 65-78. doi:10.21831/cp.v39i1.26001
- Tambak, Syahraini, Hamzah Hamzah, Desi Sukenti, and Mashitha Sabdin, "Internalization of Islamic Values in Developing Students' Actual Morals." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 10.4 (2021): 697-709. <http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v10i4.30328>

- Tambak, S., et al. "Discussion method accuracy in Islamic higher education: The influence of gender and teaching duration." *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 41.2 (2022): 507-520.
<https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.40644>
- Tafsir Ibnu Katsir. *Tafsir Suran An-Nisa Ayat* 35.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-35.html>.
- . *Tafsir Surat Ath Thalaq Ayat 1-2*.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-1.html>.
- Taufik, Achmad, et al. "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan." *Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 8, no. 1, 2023, pp. 337-46.
Terjemahan Tafsir Jalalain.
<https://www.alkhoirot.org/2017/1/1/terjemah-kitab-tafsir-jalalain.html>.
- Yusuf, Muhammad Suaidi, et al. "Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, no. 2, Jun. 2021, pp. 1-61.